

Menuju WTP Beruntun

Proses LKPD Diharapkan Memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah

PALANGKA RAYA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melaksanakan *stressing entry meeting* terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019. Hal ini dilakukan sebagai bahan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebelum penyampaian LKPD. Juga dalam rangka mempertahankan perolehan prestasi wajar tanpa pengecualian (WTP) yang sebelumnya telah diterima Kalteng lima kali berturut-turut.

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengungkapkan, *stressing entry meeting* ini dilakukan agar betul-betul dapat membedah jika administrasi LKPD Kalteng kurang baik, sehingga masih berpeluang untuk perbaikan. Apabila memang ditemukan kerugian negara, maka setiap kepala perangkat daerah (PD) bisa segera menindaklanjuti adanya temuan-temuan itu.

“Kami berharap proses LKPD memenuhi standar akuntansi pemerintah. Tim pengawas mesti benar-benar mengawal proses ini. Jangan sampai nantinya terjadi pelanggaran atas aturan akuntansi pemerintah,” ungkapnya saat diwawancarai usai memberikan *stressing*, di Aula Inspektorat Kalteng, Senin (10/2).

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kalteng Sapto Nugroho mengungkapkan, pihaknya sebatas memberi pendampingan bagi PD dalam proses penyusunan LKPD. Dengan demikian, diharapkan laporan yang dibuat sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam pendampingan ini, pihaknya juga meminta bantuan Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Mudah-mudahan laporan ini bisa disusun dengan baik dan mengurangi hal-hal yang berpotensi menjadi temuan,” katanya.

Dijelaskannya, temuan yang bisa menjadi catatan negatif bagi Pemprov Kalteng pada umumnya ada di lingkup pemprov maupun di lingkup kabupaten/kota se-Kalteng. Temuan yang dimaksud antara lain soal administratif kegiatan proyek yang dinilai masih kurang dan lain sebagainya, tetapi masa pemeliharaan belum habis, maka masih bisa diselesaikan.

“Jika penyebab temuan sendiri ada di pelaksana anggaran, nah intinya disitu. Karena itulah tahun ini kami akan beri pembinaan kepada PD di lingkup Pemprov Kalteng tiga bulan sekali,” terangnya.

Tentu saja, lanjutnya, hal ini dalam rangka mempertahankan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap LKPD Pemprov Kalteng. Bulan Maret, lanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan laporan keuangan setiap PD, mulai dari aset hingga hal lainnya.

“Jika masih ditemukan kekurangan, maka kami akan beri pembinaan,” pungkasnya. **(abw/ce/ala)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Menuju WTP Beruntun*, Selasa, 11 Februari 2020;
2. <https://mmc.kalteng.go.id/>, *Kalteng Raih WTP 5 Kali Beruntun*, 21 Mei 2019.

Catatan berita:

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, menyatakan
 1. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 2. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan
 1. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
- Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:
 - a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
 - c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
 - d. meminta keterangan kepada seseorang;
 - e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.
 - Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menyatakan BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - Dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 Pemeriksaan BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, antara lain melalui:
 - a. penyediaan hasil pemeriksaan termasuk di dalamnya kesimpulan yang independen, objektif dan dapat diandalkan, berdasarkan bukti yang cukup dan tepat;
 - b. penguatan upaya pemberantasan korupsi berupa penyampaian temuan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian dalam pengelolaan keuangan negara kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti, serta berupa pencegahan dengan penguatan sistem pengelolaan keuangan negara;
 - c. peningkatan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam bentuk rekomendasi yang konstruktif dan tindak lanjut yang efektif;
 - d. peningkatan kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. peningkatan efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan
 - f. peningkatan kepercayaan publik atas hasil pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara.

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.